

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan jatuhnya hak perwalian atas anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Tangerang adalah :
 - a. Faktor penghasilan tergugat yang mencukupi pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah*.
 - b. Penggugat tidak terbukti melakukan perselingkungan tidak terbukti *nusyuz*
 - c. tuntutan penggugat tentang biaya kuliah anak-anak tersebut dikesampingkan.
 - d. Hakim menolak pemberian nafkah per bulan karena kewajiban suami yang akan menceraikan istrinya hanya berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*
 - e. Biaya *Hadlanah* yang diberikan terhadap dua orang anak perbulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipandang telah memenuhi kebutuhan minimal dua orang anak mereka.
 - f. Untuk memenuhi kebutuhan biaya kedua anak agar terpenuhi kebutuhan maksimal maka tergugat diwajibkan memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan dan pendidikan)

2. Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua yang Tidak Ditetapkan sebagai Wali

Kewajiban pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak baik ditunjuk menjadi wali maupun tidak. Bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan). Oleh karena itu, meskipun bapak tidak ditunjuk menjadi wali, dia tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai berbagai keperluan anak-anaknya. Besarnya biaya pemeliharaan ditetapkan oleh pengadilan apabila hal ini dituntut dalam gugatan atau gugat balik. Apabila tidak ada putusan pengadilan maka besarnya nafkah tergantung pada pendapatan dan tanggungan hidupnya. Tetapi apabila bapak tidak mampu untuk memberi nafkah tersebut maka undang-undang menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaan atas anak.

B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut

1. Tugas utama hakim adalah menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak dan memberi kepuasan hukum kepada pihak yang berperkara. Namun demikian dalam kasus perceraian hendaknya hakim dapat memberikan keputusan yang memperhatikan kepentingan anak.
2. Apabila terdapat permohonan eksekusi oleh wali baik di Pengadilan Agama atas tidak dipenuhinya kewajiban membayar nafkah anak, pengadilan dapat mempermudah proses eksekusi sehingga apabila terdapat

kasus serupa wali tidak akan ragu untuk menuntut hak atas nafkah anak yang telah ditetapkan dalam putusan.

